

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



## TAHUN 2010 NOMOR 7

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu perwujudan kewajiban masyarakat sebagai sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta dapat diciptakan kepastian hukum, dalam mewujudkan ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan di daerah, perlu diatur Ketentuan Umum Perpajakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan/atau melakukan usaha jasa.
13. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. *Masa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Sarang Burung Walet jangka waktu masa pajaknya adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk Pajak Reklame Masa Pajaknya adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.*
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
17. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan data subjek dan objek pajak atau usahanya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDT adalah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
34. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Pajak tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Penyitaan adalah tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dibidang perpajakan daerah.

## B A B II

### PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

Jenis-jenis pajak daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## B A B III

### PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOPD ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.
- (2) SPOPD harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau petugas dapat menyampaikan SPOPD kepada Wajib Pajak.
- (3) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, serta menyampaikannya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan sebagai WP dan diberikan NPWPD.

- (5) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan usahanya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah karena jabatannya dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi WP.
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENETAPAN

#### Bagian Pertama

#### Penetapan oleh Wajib Pajak

##### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan cara mengisi SPTPD secara benar, jelas, lengkap dan ditandatangani.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani dan atau dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan.
- (6) SPTPD harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau petugas dapat menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak.

##### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang Satuan Kerja Perangkat Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Bagian Kedua  
Penetapan oleh Bupati

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD secara benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani dan atau dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan oleh Pemungut Pajak

Pasal 8

- (1) Pemungut pajak yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penetapan dan pemungutan yang dilaksanakan pemungut pajak diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B V  
PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pembayaran pajak terutang yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI  
PENAGIHAN  
Bagian Pertama  
STPD  
Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 14

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan berikutnya setelah surat teguran I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat teguran ke II (kedua).
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Surat Paksa

#### Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### Pasal 17

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama yang menerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Pananggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
  - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara yang menyatakan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Penyitaan

#### Pasal 19

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

#### Pasal 20

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

#### Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

## Bagian Kelima

### Pelelangan

#### Pasal 22

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
  - a. uang tunai disetor ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
  - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
  - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat;
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.

#### Pasal 23

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

#### Pasal 24

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

#### Bagian Keenam

#### Hak Mendahulu

#### Pasal 25

- (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.

- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hal mendahulu lainnya, kecuali :
- biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
  - hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut. Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

## B A B VII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B VIII

### KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

#### Bagian Pertama

#### Keberatan Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- SKPD;
  - SKPDT;
  - SKPDKBT;
  - SKPDLB;
  - SKPDN;
  - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Bagian Kedua

##### Banding

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 30

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :

- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 31

Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 32

- (1) Banding diajukan sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.
- (3) Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau karena likuidasi dimaksud.

#### Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### Bagian Ketiga

#### Gugatan

#### Pasal 34

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, akan tetapi menjadi tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadan di luar kekuasaan penggugat.
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

#### Pasal 35

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

### B A B IX

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. tanggal pembayaran pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. bukti setoran pajak;
  - e. bukti SPTPD;
  - f. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
  - g. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak;
  - h. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (7) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
  - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
  - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (12) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak daerah lainnya.

#### Pasal 39

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan oleh Bupati.

### B A B X

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

## B A B XI

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 41

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah Wajib Pajak :
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak penggunaan energi listrik;
  - c. pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  - d. jenis pajak lain yang ditetapkan oleh bupati.

#### Pasal 42

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan lengkap;
  - b. pemeriksaan sederhana.

- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
  - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
  - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

#### Pasal 44

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

#### Pasal 45

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan, dan tata cara pemeriksaan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
  - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Bupati.

### B A B XII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 47

- (1) Piutang pajak yang sudah kadaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala SKPD (Satuan kerja perangkat daerah).

- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. Tahun Pajak;
  - d. jenis pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 48

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dan laporan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pendapatan Daerah.
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan oleh Bupati.

### B A B XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 49

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling kurang memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon;
  - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

#### Pasal 50

- (1) Bupati karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

#### Pasal 51

- (1) Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Bentuk dan isi SPOPD, NPWPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD, SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Untuk Melaksanakan Penyitaan dan Surat Permohonan Pelelangan, ditetapkan oleh Bupati.

### B A B XIV

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 54

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenangan memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

## B A B XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 55

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 56

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

#### Pasal 57

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Daerah.

## B A B XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### B A B XVII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 60

- (1) Dalam pengelolaan pajak daerah, basis data dipelihara dan dikembangkan secara terus-menerus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang pajak daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### B A B XVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

- (1) Terhadap kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku peraturan perpajakan daerah untuk masing-masing jenis pajak sampai dengan dilaksanakan kewajiban tersebut.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan pelaksanaan peraturan daerah di bidang perpajakan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum ditetapkan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## B A B XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai perpajakan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1998 Nomor 03 Seri A);
- c. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 04 Seri A);
- d. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1998 Nomor 01 Seri A);
- e. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
- f. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 1 Seri A);
- h. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
- i. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A).

Sepanjang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H.DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menempatkan pajak daerah sebagai sub sistem perpajakan Nasional, dalam arti pemungutan pajak daerah dilaksanakan selaras dengan sistem perpajakan nasional, maka sistem pemungutan pajak daerah terus disempurnakan, pemungutannya diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin ditingkatkan kemampuannya di bidang perpajakan daerah.

Dalam Undang-undang tersebut masyarakat wajib pajak lebih ditingkatkan peran sertanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, dan diarahkan serta dibina agar dengan sadar memenuhi kewajibannya. Paradigma menempatkan wajib pajak sebagai objek sudah harus dihilangkan dengan menempatkannya sebagai mitra kerja yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, intensifikasi pungutan pajak terus diupayakan peningkatannya melalui penyempurnaan peraturan perpajakan daerah yang lebih mudah dipahami dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak.

Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya transparansi pemungutan pajak semakin meningkat, hal ini perlu diimbangi dengan berbagai pengaturan tentang pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Peluang yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk melakukan penyempurnaan Pajak Daerah, merupakan dasar pemikiran yang melandasi tekad dan keinginan untuk meningkatkan kualitas produk hukum perpajakan daerah, melalui penyederhanaan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemungutan (ketentuan formal) perpajakan daerah yang lebih simpel, integral dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh wajib Pajak maupun aparat pelaksana, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan daerah.

Untuk mewujudkan maksud dan keinginan tersebut, perlu secara terpisah ditetapkan antara ketentuan formal perpajakan daerah mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, hak dan kewajiban Wajib Pajak, sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang merupakan pedoman umum pemungutan Pajak Daerah. Oleh karenanya Peraturan Daerah ini disebut sebagai Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, yang diberlakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s.d. 42	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	: SPOPD tidak dipergunakan bagi sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh pemungut.
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
ayat (6)	: NPWPD secara jabatan diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak mendaftar dan melapor ke Dinas Pendapatan Daerah walaupun secara material telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.
ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan kalimat “belum melakukan tindakan pemeriksaan” adalah surat pemberitahuan atau surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, belum disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau pegawai dan Wajib Pajak.
ayat (2)	: Contoh :

Pembayaran Pajak Restoran dalam SPTPD untuk masa pajak bulan Juni 2000 sebesar Rp 10.000.000,00 SPTPD tersebut terdapat kekeliruan dan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD masa pajak tersebut pada bulan September 2001 serta kepadanya belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penghitungan bunga (sanksi administrasi 2% per bulan)

Pajak terutang karena pembetulan

Rp 15.000.000,00

Pembayaran pajak masa Juni 2000 Rp 10.000.000,-

Pajak yang kurang dibayar Rp 5.000.000,-

Sanksi administrasi :

Bunga 2% per bulan

(2% x 15 bulan) x Rp 5.000.000,00 Rp 1.500.000,-

Pajak dan Bunga yang harus dibayar Rp 6.500.000,-

- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi sama dengan SKPD, antara lain berupa karcis, nota perhitungan, tagihan rekening listrik.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Pemungut pajak antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai pemungut pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri (sistem self assessment). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberikan kewenangan kepada Bupati dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan

tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada masa pajak tertentu, misalnya dalam tahun pajak 2000. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah maka dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak saat terutangnya pajak Bupati dalam hal ini Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2000. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang kurang bayar tersebut, Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Bupati dalam hal ini Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah dapat memberikan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dalam hal ini Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a : Cukup jelas  
angka 1 : Cukup jelas  
angka 2 : Yang dimaksud dengan kalimat "SPTPD tidak disampaikan" adalah penyampaian SPTPD tidak dalam batas waktu yang ditentukan setelah ditegur secara tertulis. Artinya Wajib Pajak tetap

- menyampaikan SPTPD tetapi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- angka 3 : Cukup jelas
- huruf b & c : Cukup jelas
- ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

- ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Contoh :

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak atau tahun pajak 2000 dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban perpajakannya, Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah melakukan penetapan pajak yang terutang secara jabatan pada bulan April.

Misalkan :

Berdasarkan penetapan jabatan

Pajak yang terutang	Rp 160.000.000,00
Pembayaran Pajak Th. 2000	Rp 100.000.000,00
Pokok Pajak	Rp 60.000.000,00
Sanksi berupa kenaikan	
25% x Rp 60.000.000,00	Rp 15.000.000,00

Sanksi Berupa Bunga

2% x 16 bulan Rp 75.000.000,00=Rp. 24.000.000,00

ayat (4) dan (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 10 ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan STPD dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkan STPD.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

Contoh :

Apabila pajak terutang dalam SKPKDB sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah disetujui pembayaran angsuran sebanyak 5 kali dengan besar angsuran yang sama, maka perhitungan besarnya angsuran ditambah bunga sebagai berikut.

Angsuran	Utang Pajak	Pokok Angsuran	Bunga 2%	Jumlah Angsuran
Ke -1	10.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
Ke -2	8.000.000,00	2.000.000,00	160.000,00	2.160.000,00
Ke -3	6.000.000,00	2.000.000,00	120.000,00	2.120.000,00
Ke -4	4.000.000,00	2.000.000,00	80.000,00	2.080.000,00
Ke -5	2.000.000,00	2.000.000,00	40.000,00	2.040.000,00

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

- melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan saat pelunasan utang pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- ayat (4) s.d (5) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak diangkat oleh Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah .
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah kepada petugas jurusita untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Pengertian kata “dapat” pada ayat ini adalah bahwa penagihan pajak dengan surat paksa baru dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan “maupun di tempat lain yang dimungkinkan” adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.

- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- ayat (9) : Cukup jelas
- ayat (10) : Cukup jelas
- ayat (11) : Cukup jelas
- ayat (12) : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Jangka waktu 2 kali 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) : Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.
- Pasal 20 ayat (1) : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.  
Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat

dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan.

ayat (2) : Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik persahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

ayat (3) : Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan barang lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21

: Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

- Pasal 22 ayat (1) : Sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf c s.d. f : Cukup Jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.
- ayat (4) : Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat.
- Pasal 24 ayat (1) : Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.
- ayat (2) : Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada pejabat maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang

- pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- ayat (3) : Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) huruf a s.d.c : Cukup jelas
- huruf d : Hak lain yang ditetapkan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan jangka waktu penambahan penundaan pembayaran, apabila permohonan penundaan pembayaran dikabulkan.
- Pasal 26 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (20 huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
  - Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

- Pasal 27 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan pajak.  
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- huruf a s.d. f : Cukup jelas
- huruf g : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atau yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong/pemungut pajak.
- ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan oleh petugas pajak (fiskus) tidak benar.
- ayat (3) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan.  
Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun tela ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan

		oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 29		: Cukup jelas
Pasal 30	ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Atas banding yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan. Terhadap permohonan pencabutan dimaksud dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Atas putusan pemeriksaan dengan acara cepat dimaksud tidak dapat lagi diajukan banding.
	ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 31		: Yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi. Contoh : Pokok Pajak Rp 1.000.000,00 Sanksi administrasi (bunga) 2% sebulan <u>Rp 20.000,00</u> Pajak terutang Rp1.020.000,00 Apabila mengajukan banding Wajib Pajak terlebih dahulu diwajibkan untuk menyetor sebesar 50% x Rp 1.020.000 = Rp 510.000,00
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33		: Cukup jelas
Pasal 34		: Cukup jelas
Pasal 35		: Cukup jelas
Pasal 36		: Cukup jelas
Pasal 37	ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas
	ayat (6)	: Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
	ayat (7)	: Cukup jelas.
	ayat (8)	: Memberikan kepastian hukum baik kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Bupati.
	ayat (9)	: Cukup jelas.
	ayat (10)	: Cukup jelas.

ayat (11)	:	Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayar pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
ayat (12)	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2) huruf a	:	Yang dimaksud dengan kekhilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
huruf b	:	Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat permohonan pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 41 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat(3) huruf a s/d.c	:	Cukup jelas
huruf d	:	Yang dimaksud dengan pajak lain yang ditetapkan oleh Bupati adalah jenis pajak yang telah disebutkan pada ayat (3) huruf a s.d. e dan yang akan ditetapkan berdasarkan Pasal 4 yang dalam perkembangannya dapat dikecualikan oleh Bupati dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.
Pasal 42 ayat (1)	:	Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam rangka pengawasan berwenang melaksanakan pemeriksaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah;</li> <li>b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan Daerah.</li> </ul>
ayat (2)	:	Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan secara jabatan.
huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname).

huruf c	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 43 ayat (1)	:	Yang dimaksud : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan Wajib Pajak yang bersifat komprehensif;</li> <li>- pemeriksaan sederhana atau verifikasi adalah pemeriksaan singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan sederhana di lapangan.</li> </ul>
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 44 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Yang dimaksud laporan pemeriksaan dalam ayat ini adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan.
ayat (3) s.d. (5)	:	Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau STPD.
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendapatan pajak daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 48 ayat (1)	:	Yang dimaksud daftar piutang pajak yang akan dihapuskan adalah apabila suatu piutang pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kadaluwarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak sampai terpenuhinya masa kadaluwarsa.

- ayat (2) huruf a s.d. c : Cukup jelas  
huruf d : Contoh.  
Wajib pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan tidak jelas data alamatnya.
- ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (1) : Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.  
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima.
- Contoh :  
Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 50 ayat (1) : Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak.  
Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.
- ayat (2) : Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati pada suatu keadaan tertentu.  
Contoh :  
Pasa saat kondisi perekonomian sedang resesi untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, Bupati memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- Pasal 51 ayat (1) : Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.  
Contoh :  
Wajib Pajak Resetoran yang beromzet di bawah 30 juta pertahun dibebaskan dari pengenaan pajak.  
Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961.  
Contoh :  
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor kepada Korps Diplomatik.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) : Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.
- ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah.
- ayat (4) : Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati. Dalam surat izin yang diterbitkan Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati.
- ayat (5) : Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan, Bupati

- memberikan pengecualian atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (1) : Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 56 s.d Pasal 63 : Cukup Jelas